



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Putus Perkara PPHU Banten yang Diajukan PAN dan Golkar

Jakarta, 6 Agustus 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Selasa (6/8) dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan. Sidang yang akan dimulai pukul 13.00 WIB ini akan memeriksa perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Perkara Nomor 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam permohonannya, PAN mendalilkan adanya penggelambungan suara di Kecamatan Kibin, Dapil 2 Kabupaten Serang yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kibin. Sementara PDIP mempersoalkan pengelembungan suara di Kota Tangerang Dapil 1 pada enam kelurahan yaitu, Cipayung, Ciputat, Jombang, Sawah Baru, Serua dan Sawah. Menurut Pemohon, kejadian tersebut telah membuat perolehan suara Pemohon menjadi berkurang. Namun, pada sidang perdana, Rabu (10/7), Pemohon menyatakan menarik permohonannya.

Sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul ini juga memeriksa Perkara Nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar). Partai Golkar menduga Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara pada Dapil Kabupaten Tangerang 5. Kelalaian tersebut terjadi pada enam Kelurahan di Kecamatan Panongan, yaitu Ciakar, Mekar Bakti, Panongan, Ranca Kalapa, Serdang Kulon, dan Peusar.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019.

Selain itu, pada sidang pengucapan putusan *dismissal*, Senin (22/7), MK telah memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara untuk pada Dapil Banten 1 yang diajukan Partai Nasdem tersebut. Pasalnya, MK menilai *posita* permohonan tidak mendalilkan suara Pemohon. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKR1. Instagram: @mahkamahkonstitusi. Laman: www.mkri.id